

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya yang telah memiliki tujuan akhir.<sup>1</sup> Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada umumnya semua Negara yang mempunyai wilayah yang luas menganut kebijaksanaan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk unit pemerintah bawahan (*sub national government*) dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun di daerah yang disusun daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut pemerintahannya kepada Daerah, sehingga timbul hubungan fungsi dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh Daerah sebagai

<sup>1</sup>Victor M Situmorang, Cormentyna, *Hukum Administrasi Pemerintah Di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 19.

<sup>2</sup>Artikel Wengki, *Pengawasan Peraturan Daerah oleh Gubernur Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2012

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantu. Konteks yang sama juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan model sentralisasi, namun pada era reformasi, penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan model otonomi. Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah UU no. 22 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengahapus UU No. 5 Tahun 1974 yang sentralistik. Format baru Pemerintah Daerah dibawah UU No. 32 Tahun 2004 diarahkan kepada terciptanya kemandirian daerah dengan meletakkan suatu prinsip otonomi yang luas dan utuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Asas utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan ini menganut asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan<sup>4</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) dinyatakan bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5)

<sup>4</sup>Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007) Cet. ke-1, h. 150



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota,<sup>5</sup> yang didalamnya dari wilayah Pemerintah Daerah akan dibagi-bagi pada wilayah otonom dalam urusan rumah tangganya dalam bentuk Pemerintah Desa. Yang juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mengatur untuk penduduk di wilayahnya.<sup>6</sup>

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji atau disingkat Gemar mengaji yaitu suatu gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib di kalangan masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya mengaji saat maghrib yang sebenarnya sudah mengakar jauh di Indonesia. Bahkan kenangan masa kecil kita pasti mengantarkan suasana setelah Maghrib adalah waktu khusus yang penuh barokah untuk belajar dan mengaji. Namun sayang kegiatan ini semakin lama semakin hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat terutama anak-anak dan para remaja seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini. Menyikapi hal ini tepatnya pada tanggal 30 Maret 2011 Bapak Menteri Agama Bapak Suryadharma Ali mencetuskan kembali kegiatan ini melalui program Pemerintah Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.<sup>7</sup> Agar dapat terlaksananya program Pemerintah tersebut di Provinsi Riau sebagaimana yang dikeluarkan dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 2012 tentang Masyarakat Magrib Mangaji Di Provinsi Riau yang

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Pasal 1 ayat (8)

<sup>6</sup> Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2010) Cet. ke-1, h. 74

<sup>7</sup>Komunitas Mimbar Islam dan kepenghuluan oleh sugeng widodo penghulu Muda KUA Kec.Siak Kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau, diakses pada tanggal 26 November 2013 dari [https://www.facebook.com/permalink.php?id=491142294258787&story\\_fbid=6315502061](https://www.facebook.com/permalink.php?id=491142294258787&story_fbid=6315502061)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2012 ini sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun ini telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dengan tujuan dijadikan sebagai dasar, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat dalam melaksanakan program Gemar Mengajisebagaimana yang dijelaskan H. Tarmizi, SH. MH, Kabag Hukum Kabupaten Kampar.<sup>8</sup>

Tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji oleh pemerintah Kabupaten Kampar adalah untuk dijadikan sebagai dasar, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat dalam melaksanakan program Gemar Mengaji, untuk mempersiapkan generasi yang memahami ajaran agama Islam melalui pembelajaran Al-Qur'an, untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kampar yang agamis dan memiliki moral dan akhlak yang mulia, dalam rangka memberantas buta aksara Al-Qur'an bagi masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Kampar dan yang terakhir dalam upaya menjadikan masyarakat Kabupaten Kampar yang memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Kondisi Kabupaten Kampar saat sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur, peningkatan perekonomian, maupun dari segi keagamaan sebagaimana yang dikeluarkan dengan empat Perda yang dilahirkan, merupakan bukti tingginya kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat

<sup>8</sup>Pustaka Kampar, "Hanya kampar, Daerah di Riau Memiiki Perda Keagamaan", di akses pada tanggal 10 Desember 2013 [http://pustakakampar.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=538&Itemid=206](http://pustakakampar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=538&Itemid=206)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar untuk meningkatkan syiar agama Islam di Kabupaten Kampar yang berjudul Negeri Serambi Mekkahnya Provinsi Riau. Diantara Peraturan yang dikeluarkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Mengingat cukup pesatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar meningkat setiap tahun. Kenyataan besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat dari pendatang dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan. Karena hal, itu terjadinya perubahan gejala sosial yang ikut mempengaruhi perilaku dalam masyarakat. Keadaan tersebut pada satu sisi telah mendatangkan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, umumnya pada sisi lain, juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti gangguan sosial dan lingkungan yang kurang nyaman, sebagai mana yang terjadi di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Sebagai daerah yang baru mekar dari Kecamatan Kampar Kiri yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlihat cukup berkembang dengan banyaknya pendatang bermukim disana untuk mencari pekerjaan dan sebagainya.

Karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah dan instansi yang terkait maka kita temui masih banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan diluar rumah pada waktu shalat Magrib sampai dengan Adzan shalat Isya. Oleh karna itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar senantiasa membuat kebijakan salah satunya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan tersebut dalam implementasinya belum mampu berbuat banyak dalam merespon kegiatan masyarakat yang dilakukan diluar rumah ketika waktu Magrib. Realita menunjukan bahwa oleh sekelompok masyarakat di keluarkan sepihak oleh pemerintah. Dengan berlakunya Otonomi Daerah terjadi perubahan dan dinamika politik lokal di daerah, yang ditandai dengan terbentuknya insitusi atau lembaga legislatif, sehingga peraturan yang dibuat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah merupakan perumusan kebijakan publik. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik, maka substansi dari Peraturan Daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi Negara. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan dari peraturan atau Undang-Undang yang dibuat.<sup>9</sup>

Sehubung dengan hal tersebut, maka dalam mengatasi kegiatan yang dilakukan di luar rumah bahkan kegiatan negatif yang dilakukan oleh kebanyakan remaja saat sekarang ini maka pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD menyepakati pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Peraturan Daerah ini

<sup>9</sup> Indah Mustika Dewi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, h.33-34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu kebijakan penting yang diharapkan mengatasi permasalahan sosial yang terjadi.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji disebutkan bahwa, sasaran Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua di wilayah Kabupaten Kampar<sup>10</sup>.

Kondisi dilapangan memperlihatkan bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini belum dapat terealisasi, informasi yang diperoleh dari Sikamri,<sup>11</sup> salah seorang anggota masyarakat Desa Mayang Pongkai, dimana masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas diluar rumah pada waktu Magrib sampai dengan Adzan Isya.

Melihat keadaan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji belum memperlihatkan ketegasan dalam penerapan ketentuan tersebut.

Dengan munculnya berbagai persoalan yang terjadi kenakalan remaja, oleh karena itu orang tua khususnya dituntut untuk selalu mengajak dan mengawasi anak-anak dan para remaja dilingkungan kita untuk senantiasa membudayakan kebiasaan Mengaji diwaktu Maghrib baik di Masjid, Musallah, Langgar, surau bahkan rumah masing-masing. Semoga dengan hidupnya kembali kebiasaan Mengaji anak-anak dan para remaja dilingkungan

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Pasal 4

<sup>11</sup>Sikamri (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 6 Desember 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terbina akhlaknya, terselamatkan kehidupannya dari pengaruh-pengaruh negatif dari perubahan dan perkembangan globalisasi, informasi dan teknologi canggih, diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari perubahan dan perkembangan globalisasi, informasi dan teknologi perlunya proses Implementasi yang tepat sasaran menjadi perhatian serius dalam penelitian ini. Kajian ini menitikberatkan pada wilayah implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, yang diarahkan untuk menjawab persoalan utama yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang terjadi.

Disamping diarahkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 ini maka perlu dikatakan adanya sebuah pengawasan, untuk melihat berjalannya suatu Peraturan Daerah maka yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini berjalan. Di dalam Peraturan Daerah ini dikatakan bahwa yang bertugas untuk mengawasi Peraturan Daerah ini ada dua, yang pertama adalah Pemerintah Daerah sebagai mana yang dituliskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia bagi yang melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat pada waktu magrib<sup>12</sup>, yang kedua adalah Pemerintah Desa sebagaimana yang disebutkan adalah Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat bekerja melakukan pengawasan untuk terlaksananya Gemar Mengaji<sup>13</sup>.

<sup>12</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 *op.cit.*, Pasal 14 ayat (4),

<sup>13</sup>*Ibid.*





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis meneliti masalah pelaksanaan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji yang dikhususkan di Desa Mayang Pongkai, Khususnya yang berkaitan dengan Magrib Mengaji dengan judul, **“PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai pengawasan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, hambatan dari pengawasan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji serta bagaimana solusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah?
2. Apa faktor-faktor hambatan dalam pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah?
3. Bagaimana solusi pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan pengawasan oleh Pemerintah Desa terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
  - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Untuk menjelaskan solusi pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah?

## 2. Manfaat penelitian

a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis tentang Hukum Tata Negara di Indonesia khususnya tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di lingkungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

## E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Di lihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan survey ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta

<sup>14</sup> Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1986), h.33

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara dan penyebaran angket.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah. alasan penulis meneliti di Desa Mayang Pongkai, karena di Desa Mayang Pongkai belum berjalannya pengawasan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) dan tempat serta biayanya terjangkau oleh Peneliti.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- 1) Pengurus BPD 12 orang
- 2) Pemerintah Desa 7 orang
- 3) Ninik Mamak Desa Mayang Pongkai 12 orang
- 4) Alim ulama 20 orang
- 5) Tokoh masyarakat desa Mayang Pongkai 38 orang
- 6) Tenaga Pengajar 8 orang
- 7) Masyarakat Desa Mayang Pongkai 2627 orang

<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), Cet.ke-12, h.118

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari Populasi<sup>16</sup>. Adapun yang diambil menjadi sampel adalah 25% dari 12 orang Pengurus BPD yaitu 3 orang, 50% dari 6 orang Pemerintah Desa yaitu 3 orang, 25% dari 12 orang Ninik Mamak yaitu 3 orang, 50% dari 20 orang Alim Ulama yaitu 10 orang, 50% dari 38 orang Tokoh Masyarakat yaitu 19 orang, 100% dari 8 orang Tenaga Pengajar yaitu 8 orang, 5% dari 2628 Masyarakat yaitu 26 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi, yaitu berjumlah 72 orang dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposif Sampling, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai orang yang menguasai sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek atau situasi social yang di teliti.<sup>17</sup>

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Pemerintah BPD	12	3	25%
2	Pemerintah Desa	6	3	50%
3.	Ninik Mamak	12	3	25%
4.	Alim Ulama	20	10	50%
5.	Tokoh Masyarakat	38	19	50%
6.	Tenaga Pengajar	8	8	100%
7.	Masyarakat	2628	26	5%
<b>Jumlah</b>		<b>2724</b>	<b>72</b>	

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* ( Bandung: Alfabeta, 2011), h. 219

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Sumber data

Dalam penelitian sumber data yang di gunakan oleh peneliti adalah sumber data Primer yang terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat<sup>18</sup> dengan metode Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan Angket mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber hukum, yakni berupa undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.
- c. Data Tersier yaitu data yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 5. Metode pengumpulan data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

## a. Pengamatan (Observasi)

Metode pengumpulan data yang di lakukan penulis dengan pengamatan langsung mengenai Magrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wawancara (Interview)

Pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah responden yang berupa Pengurus BPD, Pemerintah Desa Mayang Pongkai dan Ninik Mamak Desa Mayang Pongkai. Penulis menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.

## c. Angket (Quisioner)

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis dan jawaban responden atas pertanyaan tersebut seluruhnya adalah merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Daftar Quisioner diajukan kepada responden pelaku Magrib Mengaji. Pihak yang di berikan daftar kuisisioner adalah Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Tenaga Pengajar dan Masyarakat Desa Mayang Pongkai.

## d. Kajian pustakaan

Kategori penelitian sosiologis di gunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

## 6. Metode Analisa

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>19</sup> Setelah data terkumpul dan di analisa, selanjutnya

<sup>19</sup> Soertjono soekanto., op cit, h.32

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang telah di peroleh, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklafikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistmatika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub-bab yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Ada pun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

**BAB II : GAMBARAN UMUM DESA MAYANG PONGKAI**

- A. Sejarah Desa Mayang Pongkai
- B. Kondisi demografis, sosial budaya, ekonomi, agama dan penduduk Desa Mayang Pongkai



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERATURAN DAERAH**

- A. Tinjauan tentang Peraturan Daerah
- B. Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji
- B. Hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji
- C. Solusi Problematika Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**